



No. 7249/PMI-D/SD-S1/2025

**PERAN PEMERINTAH MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN PUJUD
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Harta Cipta milik UIN Sus



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

SRI WAHYUNI
NIM : 12140123865

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Sri Wahyuni

Nim : 12140123865

Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang
Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001


Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul: **"Peran Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir"** yang ditulis oleh :

Nama : **Sri Wahyuni**
Nim : **12120123865**
Jurusan : **Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : **Senin, 21 April 2025**

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Mei 2025



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19841118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd, CHQA
NIP. 19750927 2023211 005

Sekretaris / Penguji II

M. Imam Arifandy, S.KPm., M.Si
NIP. 1993051 202012 1 016

Penguji III

Dr. Darusman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001

Penguji IV

Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 12140123865
Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Pinang 25 Juli 2002
Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Peran Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 mei 2025
Yang membuat pernyataan



SRI WAHYUNI
NIM. 12140123865



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2025

No : Nota Dinas
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Sri Wahyuni, NIM. 12140123865** dengan judul **"Upaya Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hili"** Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

Yefni, M.Si

NIP. 19700914 201411 2 001



ABSTRAK

Nama : Sri Wahyuni

Nim : 12140123865

Judul : Peran Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Pemerintah memiliki peran untuk membangun desa, pembangunan desa sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan harus bersifat berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar masyarakat terlibat dalam perencanaan pembangunan karena pembangunan tersebut manfaatnya untuk masyarakat sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Peran Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Yang mana subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah desa sungai pinang, yang mana informannya terdiri dari 8 (delapan). informan utama yaitu kepala desa, informan utama yaitu sekretaris desa bapak masdianto, kaur perencanaan helmi aldes, kasi pemerintahan abdul fitrah. Untuk informan pendukung kepala dusun fauzi candra, tokoh agama lubis Ahmad, tokoh adat Aswar, dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sungai Pinang telah berusaha menjalankan perannya, peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di desa sungai pinang 1. Melaksanakan pemerintahan desa melakukan Kegiatan musrembang telah dilakukan, namun partisipasi masyarakat masih rendah. 2. Melaksanakan pembangunan Peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana, Pendidikan, kesehatan tercermin dalam kegiatan sosialisasi yang membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat. 3. Peran pemerintah menyelenggarakan pembinaan masyarakat belum pernah dilakukan oleh pemerintah. 4. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan masyarakat belum pernah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Partisipasi, Perencanaan Pembangunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nama : Sri Wahyuni

Nim : 12140123865

Judul : Peran Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

The government plays a crucial role in village development, aiming to improve the well-being of villagers and ensure sustainability. This involves fostering community participation in planning, as the development benefits the people directly. This study, a qualitative descriptive research conducted in Sungai Pinang Village, Rokan Hilir, aims to understand the government's role in enhancing community participation in infrastructure development planning. The study found that while the village government makes efforts to involve the community in planning through activities like Musrembang (village planning meeting), participation remains low. There's also awareness of the importance of community participation in infrastructure development, but community empowerment and development programs are not consistently implemented, according to the study's findings.

Keywords : Role of government, participation, development planning



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokah Hilir. “ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Kepada Surgaku, hidupku, panutanku, cintaku Omak Erly Yulita beliau adalah alasan pertama penulis untuk menyelesaikan program studi ini, terimakasih atas perjuangan, kasih sayang, cinta, doa, kepercayaan terhadap mimpi-mimpi penulis dan restu serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana dan mengejar cita-cita penulis.
2. Kepada cinta pertamaku, hidupku Ayah Suparto terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terimakasih selalu menjadi pendengar yang baik, motivasi, serta cinta kasih sayang yang tak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini sampai sarjana.
Kepada saudara adik-adikku Alm. Laila Rahmadani terimakasih untuk 12 tahun terindahnya dan Faizal Khoirul Syahputra kalian adalah bagian dari kebahagiaan dari penulis, terimakasih atas cinta, kasih sayang, dan menjadi sumber motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan studi dan meraih cita-cita penulis.
3. Kepada Andong dan Uwen Terimakasih atas kasih sayang yang selama ini diberikan kepada penulis serta doa yang selalu mengiringi Langkah penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sampai sarjana.
Teruntuk cinta-cintaku amai uwok, amai opuk, amai onghah, utis, acit, init, oncu, alang, itam, mak ulong, terimakasih telah hadir di hidup penulis yang selalu menjadi rumah, menjadi pendengar yang baik untuk penulis selalu memotivasi penulis terimakasih telah membantu orang tua penulis dalam membesarkan penulis yang selalu memberikan kepercayaan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Prof. Dr. Khoirunnas Rajab, M.Ag sebagai rektor UIN suska riau yang telah memimpin UIN dengan baik sehingga semua urusan pembelajaran penulis menjadi baik dan lancar.

Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau, Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag sebagai wakil Dekan 1, Bapak Dr. Firdaus El Hadi, S.Sos, M.Soc. Sc sebagai wakil dekan II dan bapak Dr. H. Arwan, M. Ag, Sebagai Wakil Dekan III fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Ibu Dr. Titi Antin, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN SUSKA Riau dan Ibu Yefni, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN SUSKA Riau.

Ibuk Yefni, M.si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis melakukan penelitian.

10. Sepupu-sepupu penulis yang tidak bisa penulis sebut satu-satu terimakasih atas kasih sayang, perhatian, kepercayaan, kepada penulis.

11. Sahabat penulis, Tuesy Afriliya, Ananda Refiona Adila, terimakasih sudah jadi sahabat yang baik untuk penulis selama kuliah dan selalu memberi penulis semangat, dan terkhusus buat Risma Liza, Selvia Anggela, Sonia, Nur Haliza dan Yasmin Fadila Husna terimakasih sudah jadi sahabat yang sangat baik terimakasih juga buat waktu yang selalu kalian luangkan buat penulis dan terimakasih sudah selalu penulis repotkan.

12. Teman sekelas penulis, Pengembangan Masyarakat Islam (PMI A) Irga, Amel, Meri, Nova terimakasih sudah jadi teman yang baik buat penulis

13. Keluarga KKN Desa Serusa, terimakasih atas pengalaman yang luar biasa berharga selama 40 hari kebersamaan di Rokan Hilir, dan terimakasih sudah berjuang sama-sama untuk memperjuangkan nilai KKN.

14. Keluarga besar LAZ Energi Kebaikan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk magang di kantor laz mendapatkan ilmu dan pengalaman .

15. Teman angkatan penulis, terkhusus buat yang sudah memberikan ide judul kepada penulis dan membantu penulis dalam pembuatan sinopsis penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Pekanbaru, 18 Maret 2025
Penulis

Sri Wahyuni
NIM. 12140123865



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	10
2.3 Kerangka Berfikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Metode Pendekatan Dan Jenis Pendekatan Penelitian	20
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.3 Informan Penelitian	21
3.4 Sumber Data Penelitian.....	22
3.5. Teknik Pengumpulan Data	23
3.6 Validitas Data	25
3.7 Teknik Analisi Data	25
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	28
4.1 Sejarah Desa/Kepenghuluan Sungai Pinang	28
4.2 Letak Geografis	29
4.3 Kondisi Pemerintahan Kepenghuluan	32
4.4 Letak Demografis	33

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya	33
4.6 Pendidikan	33
4.7 Visi dan Misi Desa Sungai Pinang	34
4.8. Program Pemerintah Desa Sungai Pinang	35
4.9. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sungai Pinang	36
4.10. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	37
4.11 Masalah Dan Potensi Kepenghuluan	38
4.12 Potensi Kepenghuluan	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	47
5.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasa	47
5.2 Identitas Informan Peneliti	47
5.3 Hasil Peneltian	48
BAB VI PENUTUP	58
6.1 Kesimpulan	58
6.2 Saran	58

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Identitas Informan Penelitian	22
Tabel 4.1	Penduduk Desa Sungai Pinang berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 4.2	Pendidikan	34
Tabel 5.1	Identitas Informan Peneliti	47



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	19
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	37
Gambar 4.2	Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (Bpk) Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	38
Gambar 5.1	Sosialisasi	50
Gambar 5.2	Musrembang	50




UIN SUSKA RIAU



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Pedoman Observasi
Lampiran 4	Hasil Wawancara
Lampiran 5	Hasil Observasi
Lampiran 6	Reduksi Data
Lampiran 7	Foto Dokumentasi



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Kurniawan (2015) menyatakan bahwa Peraturan pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Bab VI Pasal 63 tentang perencanaan pembangunan Desa pada ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut pada ayat 2 menyatakan bahwa “perencanaan pembangunan desa sebagaimana pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan desa diwajibkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat desa. (Kurniawan, 2015)

Menurut (Mardikanto, 2015: 3) Pembangunan berbasis masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai Pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial, budaya dan lain-lain). Yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat.

Pembangunan berbasis masyarakat seharusnya Pembangunan berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bukannya di rumuskan oleh “orang luar” atau elit masyarakat yang merasa tahu dan lebih pandai untuk merumuskan Pembangunan yang cocok bagi masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat, berarti Pembangunan harus berbasis pada sumber daya lokal, berbasis pada modal sosial, berbasis pada budaya lokal, menghormati atau berbasis pada kearifan lokal, dan berbasis pada modal spiritual yang dimiliki atau yang diyakini oleh masyarakat setempat. Secara garis besar, pemerintah dapat dijelaskan sebagai sebuah entitas yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan menegakkan hukum serta peraturan di suatu wilayah tertentu. Ini adalah organisasi yang berwenang untuk mengatur dan mengelola suatu unit politik, memiliki kekuasaan dalam mengatur masyarakat politik, dan struktur aparatur yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, menyelesaikan sengketa, dan mengimplementasikan keputusan administratif, serta memiliki monopoli atas kekuasaan yang sah. . (Mardikanto, 2015)

Pemerintahan secara umum merujuk pada semua tindakan atau proses administratif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan dengan tujuan mencapai sasaran tertentu. Namun, dalam pengertian yang lebih terbatas, pemerintah merujuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pada kegiatan yang dijalankan oleh bagian eksekutif, termasuk presiden, menteri, dan struktur birokrasi paling bawah.

Pemerintah secara umum merujuk pada semua Tindakan atau proses administratif yang di lakukan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan dengan tujuan mencapai sasaran tertentu.

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa pemerintah menentukan berbagai kebijakan yang di selenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat-negara pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat-negara.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian pemerintahan desa diartikan lebih sederhana dan singkat Dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 dijelaskan: Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sedangkan pelaksanaanya disebut pemerintah desa, yaitu kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.

Sementara itu, dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 disebutkan bahwa tugas Kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. (Aziz, 2017)

Saat ini upaya pemerintah semakin nyata memberikan hak bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat Dengan demikian masyarakat diharapkan aktif dalam perencanaan pembangunan agar cita-cita pembangunan dapat tercapai. Dengan kewenangan yang besar tersebut desa dalam perkembanganya harus mampu pembangunan desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di desa supaya tidak terjadi kepincangan menyusun perencanaan.(Kondora et al., 2020)

Dilihat dari sudut pandang negara, demokrasi telah mengajarkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, terutama untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perspektif masyarakat, partisipasi adalah kunci untuk pemberdayaan. Partisipasi memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal, mengaktifkan peran masyarakat, memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, dan membangun kemandirian masyarakat.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses perencanaan Pembangunan partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan Pembangunan. Di lain pihak bahwa Pembangunan desa atau kelurahan di arahkan pada kewajiban antara pemerintah desa dan masyarakat. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan Pembangunan desa di rumuskan bahwa mekanisme Pembangunan desa atau kelurahan adalah merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan pertaman dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama yang kedua.

Dengan demikian, arah masa depan pembangunan desa semakin jelas secara normatif. Desa didorong untuk memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, serta untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembentukan nilai-nilai negara. Ini menunjukkan lagi bahwa partisipasi adalah kunci keberhasilan pembangunan desa. Artinya, pembangunan sebuah desa sangat membutuhkan partisipasi aktif dari warga desa. Karena itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa akan ditentukan oleh dua faktor yang saling memengaruhi. Pertama, kesadaran, keinginan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Kedua, kemampuan dan niat pemerintah untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembangunan sangat membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif sementara meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam Pembangunan desa.

Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat Di dalam UU No.12 Tahun 2008 mengenai pemerintahan daerah disebutkan bahwa desa atau dengan nama lain, selanjutnya disebut kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No. 66 Tahun 2007, “karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan desa, pemerintah harus membuat kebijakan yang membantu masyarakat berkolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Selain itu, penting untuk memahami pentingnya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat karena peran dan partisipasi masyarakat sangat penting. Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surah An-Nisa/04:59, kemajuan suatu masyarakat bergantung pada diri mereka sendiri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Penjelasan ayat Q.S.An-Nisa/04:59 ialah bagaimana dalam suatu kelompok harus memiliki pemimpin dan di perintahkan untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya begitu pula kepada pemimpin yang sah yang menjadi tangan Tuhan dimuka bumi selama program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak bertentangan dengan Al quran dan sunnah rasul. Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan masyarakat diwajibkan untuk selalu taat dan patuh terhadap pemimpin yang sah dan ditunjuk bersama.

Pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya, dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta menunjang berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur menjadi hal yang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, terutama di daerah pedesaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Berbagai kebijakan dan program telah di implementasikan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses ini, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), program Dana Desa, serta pemberdayaan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi masyarakat masih sering menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman terhadap proses perencanaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya kesadaran masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan.

Desa Sungai Pinang, yang terletak di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan salah satu desa yang tengah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastrukturnya. Meskipun telah ada berbagai inisiatif dari pemerintah desa, masih terdapat tantangan dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami Peran yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Dengan itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara detail mengenai Peran yang dilakukan pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan infrastruktur desa sungai pinang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir. Oleh karena itu, judul penelitian yang di gunakan peneliti adalah **“Peran Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.**

1.2 Penegasan Istilah

Berdasarkan Judul yang peneliti paparkan maka untuk menghindari kesalahan dengan istilah dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah :

1.2.1 Peran Pemerintah Desa

Peran adalah seperangkat perilaku, tanggung jawab, dan harapan yang terkait dengan posisi atau status tertentu dalam suatu kelompok atau organisasi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain:

Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam perencanaan Pembangunan Desa sungai pinang kecamatan pujud Kabupaten Rokan Hilir ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam perencanaan Pembangunan Desa Sungai pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman oleh peneliti selanjutnya dan oleh pembaca yang mengkaji fenomena yang serupa atau berkaitan pada masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun konteks permasalahan yang dimaksud yaitu studi tentang peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti :

Menambah pengetahuan tentang Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

b. Bagi Masyarakat:

Agar memberikan sumbangsih yang baik dalam pengembangan masyarakat dan mendapat gambaran atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang serupa atau mengatasi permasalahan yang sama. Hasil penelitian diharapkan sebagai kontribusi dalam hal pemikiran dan bahan pertimbangan untuk masyarakat dalam terlibat atau ikut berpartisipasi menyukseskan Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, dan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain yang memiliki permasalahan yang sama dan situasi yang serupa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori dan kerangka berpikir yang terdiri dari: kajian teori, kajian terdahulu dan kajian berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, Jenis Penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, Instrumen Pengumpulan Data dan teknik analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang rangkuman dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang di lakukan oleh M. Firmansyah dengan penelitian yang berjudul “Upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat Pembangunan dalam perspektif hukum islam dan kearifan lokal (studi kasus desa dandang kec. Sabbang Selatan kab. Luwu utara). Berdasarkan hasil yang di simpulkan, adapun permasalahan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti ini adalah : a. peneliti terdahulu lebih berfokus pada Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal” (Studi Kasus Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara) b. persamaan dalam penelitian ini penelitian ini lebih berfokus pada Upaya yang di lakukan oleh pemerintah dan sama-sama membahas mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal” (Studi Kasus Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara) c. perbedaan dalam penelitian ini peneliti terdahulu lebih berfokus pada Upaya Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat pembangunan dalam perspektif islam dan kearifan lokal sedangkan peneliti berfokus pada upaya pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan infrastruktur desa. (Firmansyah, 2019)
2. Penelitian yang di lakukan dengan penelitian yang berjudul “ Upaya Pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa ngayau kecamatan muara bengkal kabupaten kutai timur” Berdasarkan hasil yang di simpulkan, adapun permasalahan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti ini adalah : a. peneliti terdahulu lebih berfokus pada Untuk membatasi dan memper tegas dari ruang lingkup serta objek yang diteliti atau untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah adapun yang menjadi fokus peneliti ini adalah: Melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat, Melakukan kegiatan pembangunan melibatkan masyarakat, Melakukan kegiatan musrenbang melibatkan masyarakat, Melibatakan masyarakat dalam pelestarian kesenian tradisional, Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. b. persamaan dalam penelitian ini penelitian ini lebih berfokus pada Upaya yang di lakukan oleh pemerintah dan sama-sama membahas mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa ngayau kecamatan muara bengkal kabupaten kutai timur. c. perbedaan dalam penelitian ini peneliti terdahulu lebih berfokus pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya Pemerintah Desa mendorong partisipasi Masyarakat dan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan upaya pemerintah Desa mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. (Makarno et al., 2017)

Penelitian yang di lakukan oleh Juri Tanjung, dengan penelitian yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Guna Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sungai Mali” Berdasarkan hasil yang di simpulkan, adapun permasalahan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti ini adalah :a. Masalah dalam penelitian ini adalah masih minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Padahal, semua elemen harus bersatu padu supaya tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. Dilain pihak, pemerintah desa masih kurang terbuka, terutama dalam anggaran sehingga hal tersebut pada akhirnya dapat membuat masyarakat apatis, sehingga pembangunan menjadi stagnan. b.Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti Upaya yang di lakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangun c.Adapun perbedaan dalam penelitian ini, penelitian ini meneliti mengenai Upaya yang di lakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat guna meningkatkan Pembangunan desa dalam hal ini Pembangunan desa Sungai Mali sedangkan penelitian yang di lakukan berfokus pada “Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir.(Tanjung, 2020)

Penelitian yang di lakukan oleh Menang Jaya, dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, Berdasarkan hasil yang di simpulkan, adapun permasalahan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti ini adalah : adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Dalam proses pembangunan di Desa Harapan Baru, pemerintah setempat sudah melakukan peran dengan semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi terdapat kendala didalamnya yaitu kurangnya lahan untuk dijadikan pembangunan yang berakibat pemerintah setempat sulit untuk melakukan pembangunan. Lokasi tersebut berada di Desa Harapan Baru, melihat kondisi di Desa Harapan Baru yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai Nelayan. b.Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini berfokus kepada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. c. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai partisipasi masyarakat. (Jaya, 2019)

Penelitian yang di lakukan oleh Annida riskiya dengan judul penelitian “Upaya Pemerintah Desa Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur di pedesaan.” Berdasarkan hasil yang di simpulkan, adapun permasalahan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti ini adalah : adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini infrastruktur menjadi prioritas utama bagi masyarakat global karena memfasilitasi dan mendukung kelancaran berbagai aspek mobilitas, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada dukungan masyarakat. tanpa partisipasi masyarakat, pemerintah tidak akan mencapai hasil yang optimal pemerintahan saat ini gencar mendorong pengadaan infrastruktur karena pada kenyataannya masih ada kekurangan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat di beberapa wilayah yang termasuk dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. pada kenyataannya, masih banyak masalah yang timbul dalam pemerintahan, baik dari peran pemerintah maupun partisipasi masyarakat. banyak warga desa yang kurang berpartisipasi karena sibuk bekerja atau tidak ingin terlibat, mereka hanya focus pada urusan masing-masing. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintahan setempat dengan masyarakat, sehingga partisipasi menjadi minim. b. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini berfokus kepada masalah partisipasi masyarakat dan kurang hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat c. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai Upaya yang di lakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur desa. (Rizky et al., 2024)

2.2.1 Landasan Teori

Teori adalah seperangkat konsep dan definisi yang saling berkaitan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara sistematis, menjelaskan suatu variabel dan menghubungkannya dengan variabel lain untuk menjelaskan suatu fenomena. Penelitian teoritis merupakan landasan untuk mempelajari dan menjelaskan teori yang menjadi landasan penelitian, membimbing penelitian, dan memikirkan untuk menentukan kebenaran penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini di kemukakan beberapa teori sebagai referensi permasalahan yang ada. Teori-teori tersebut adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2.1 Peran Pemerintah Desa

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989) Menurut Soekanto (1990:268) peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Artinya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti lurah yang merupakan pemerintahan Kelurahan, dengan posisi tersebut pemerintah Kelurahan akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Adapun peranan seseorang seperti yang dikatakan oleh Levinson (1996:204) meliputi: 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan disini diartikan sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 304) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki tanggungan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peran dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya. (Nuah, 2014)

Secara garis besar, pemerintah dapat dijelaskan sebagai sebuah entitas yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan menegakkan hukum serta peraturan disuatu wilayah tertentu. Ini adalah organisasi yang berwenang untuk mengatur dan mengelola suatu unit politik, memiliki kekuasaan dalam mengatur masyarakat politik, dan struktur aparatur yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, menyelesaikan sengketa, dan mengimplementasikan keputusan administratif, serta memiliki monopoli atas kekuasaan yang sah.

Pemerintahan secara umum merujuk pada semua tindakan atau proses administratif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan dengan tujuan mencapai sasaran tertentu. Namun, dalam pengertian yang lebih terbatas, pemerintah merujuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pada kegiatan yang dijalankan oleh bagian eksekutif, termasuk presiden, menteri, dan struktur birokrasi paling bawah.

Pemerintah secara umum merujuk pada semua Tindakan atau proses administratif yang di lakukan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan dengan tujuan mencapai sasaran tertentu.

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa pemerintah menentukan berbagai kebijakan yang di selenggarakan untuk mencapai tujuan Masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat-negara pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat-negara. (Kadir, 2021)

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian pemerintahan desa diartikan lebih sederhana dan singkat Dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 dijelaskan: Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sedangkan pelaksanaanya disebut pemerintah desa, yaitu kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. (Aziz, 2017)

Sementara itu, dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 disebutkan bahwa tugas Kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Saat ini upaya pemerintah semakin nyata memberikan hak bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat Dengan demikian masyarakat diharapkan aktif dalam perencanaan pembangunan agar cita-cita pembangunan dapat tercapai. Dengan kewenangan yang besar tersebut desa dalam perkembangannya harus mampu pembangunan desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di desa supaya tidak terjadi kepincangan menyusun perencanaan. (Kondora et al., 2020).

2.2.3 Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa

Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah adesa yang memimpin penyelenggaraannya. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 (Dalam Sugiman, 2018) Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
4. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
5. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
6. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
7. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga.

2.2.4 Pengertian Pemerintah Desa

Secara garis besar, pemerintah dapat dijelaskan sebagai sebuah entitas yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan menegakkan hukum serta peraturan disuatu wilayah tertentu. Ini adalah organisasi yang berwenang untuk mengatur dan mengelola suatu unit politik, memiliki kekuasaan dalam mengatur masyarakat politik, dan struktur aparatur yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, menyelesaikan sengketa, dan mengimplementasikan keputusan administratif, serta memiliki monopoli atas kekuasaan yang sah.

Pemerintahan secara umum merujuk pada semua tindakan atau proses administratif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan dengan tujuan mencapai sasaran tertentu. Namun, dalam pengertian yang lebih terbatas, pemerintah merujuk pada kegiatan yang dijalankan oleh bagian eksekutif, termasuk presiden, menteri, dan struktur birokrasi paling bawah.

Pemerintah secara umum merujuk pada semua Tindakan atau proses administratif yang di lakukan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan dengan tujuan mencapai sasaran tertentu. Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa pemerintah menentukan berbagai kebijakan yang di selenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat-negara pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat-negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian pemerintahan desa diartikan lebih sederhana dan singkat Dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 dijelaskan: Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sedangkan pelaksanaanya disebut pemerintah desa, yaitu kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. (Aziz, 2017)

Sementara itu, dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 disebutkan bahwa tugas Kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Saat ini upaya pemerintah semakin nyata memberikan hak bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat Dengan demikian masyarakat diharapkan aktif dalam perencanaan pembangunan agar cita-cita pembangunan dapat tercapai. Dengan kewenangan yang besar tersebut desa dalam perkembangannya harus mampu pembangunan desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di desa supaya tidak terjadi kepincangan menyusun perencanaan. (Kondora et al., 2020)

2.2.5 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah sebagai Upaya untuk mengantisipasi ketidak seimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan dalam arti seluas luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternative. dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan tidak menyimpang. (Suryanti, 2020)

Menurut Subandi pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

Adapun pembangunan menurut Rogers (dalam Rochajat, pembangunan menurut adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Menurut Subandi usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peral.

Menurut Arthur W.Lewis mendefenisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. Sedangkan Perencanaan menurut Siagian tidak lain dari susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dengan demikian, menurut Tjokroamidjojo terdapat 5 (lima) hal pokok yang perlu diketahui dalam perencanaan ataupun perencanaan pembangunan, yakni:

1. Permasalahan-permasalahan pembangunan suatu negara/masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumber-sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya.
2. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.
3. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif-alternatifnya yang terbaik.
4. Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha yang konkrit.
5. Jangka waktu pencapaian tujuan. Perencanaan adalah merumuskan tujuan usaha, produsen, metode dan jadwal pelaksanaannya di dalamnya termasuk ramalan tentang kondisi di masa yang akan datang dan perkiraan akibat dari rencana terhadap kondisi tersebut. Dengan demikian maka perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan bagaimana, dan oleh siapa. (Damaik, 2019)

2.2.6 Infrastruktur

Kata infrastruktur yang termuat dalam Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia diartikan sebagai “sarana” Sedangkan menurut Fajar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suryanto, infrastruktur ialah suatu rangkaian yang terdiri atas adanya berbagai bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan, dimana jalan merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti: Pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya. sehingga setiap kali terjadi pembangunan Infrastruktur memang mang diperlukan secara mendalam dan aktif antar institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat.

Infrastuktur adalah suatu prasarana umum fundamental yang disediakan untuk. memudahkan segala kegiatan masyarakat dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Pada umumnya infrastruktur memiliki pengertian segala jenis sarana yang diperlukan masyarakat untuk membantu mempermudah kegiatan atau aktivitas masyarakat. Infrastruktur merupakan seluruh fasilitas fisik maupun fasilitas non fisik yang dibangun atau diperbaiki oleh pihak pemerintahan maupun swasta (perorangan) dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada lingkunp ekonomi maupun sosial Rr.Lulus Prapti Pada umumnya infrastruktur mengarah pada pembangunan fisik, misalnya sekolah. rumah sakit, jalan raya, bandara, dan lain sebagainya. Selanjutnya jika dari segi non fisik infrastruktur tersebut mengarah pada distribusi barang dan jasa, dan lain sabagainya.

Menurut kodoatie mencirikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dibuat dan dibutuhkan oleh organisasi terbuka untuk fungsi-fungsi pemerintah dalam penyediaan air, listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanann lainnya untuk memfasilitasi sosial dan ekonomi.Sementara Vaughn dan Pollard (2003), menyatakan bahwa infrastruktur secara umum adalah jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran tempat pembuangan sampah, jaringan telekomunikasi.(Sinta & Situmorong, 2022)

2.2.7 Pengertian Partisipasi

Menurut Made Pidarta partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. (Yusuf, 2019)

Menurut Keith Davis menyatakan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tujuan, cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Sedangkan menurut sastropoetro menyatakan partisipasi adalah keterlibatan spontan dalam kesadaran di sertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapaitujuan bersama dengan tidak langsung menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian atau urut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran ke dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih daripada sekedar kegiatan fisik semata.(Irawan & Sunandar, 2020)

Menurut Schiller dan Antlov tujuan dari partisipasi masyarkat adalah membangun rencana yaitu setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai.

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Conyers Supriatna, mengemukakan tiga (3) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa mempunyai sifat yang sangat penting:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan atau sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Pembangunan akan mempercayai proyek atau program pembangunan mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut.
3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan

Sedangkan manfaat yang didapat menurut Westra (dalam Isbandi, 2000:16-17) manfaat partisipasi, antara lain :

1. Lebih dimungkinkan di perolehnya keputusan yang benar.
 2. Dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat.
- Tahapan-tahapan partisipasi adalah sebagai berikut:
1. Tahap Perencanaan Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahap yang memiliki tingkat keterlibatan tertinggi, diukur dari tingkat keterlibatan individu atau kelompok. Pada tahap ini, masyarakat diajak untuk bersama-sama membuat keputusan yang meliputi merumuskan tujuan, maksud, dan target.
 2. Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini, anggota masyarakat aktif berpartisipasi dalam menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya. Masyarakat terlibat secara aktif sebagai pelaksana maupun penerima manfaat program.
 3. Tahap Pelembagaan Program. Anggota masyarakat terlibat dalam merumuskan langkah-langkah untuk menjaga kelangsungan program, sehingga mereka dapat berkontribusi, berinovasi, dan bekerja untuk menjaga keberlanjutan program tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap Monitoring Program Masyarakat ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan program untuk memastikan bahwa program pemberdayaan tersebut berjalan dengan baik, baik dari segi administratif maupun substansial. Menurut Davis didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa definisi partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan bertanggung jawabkan keterlibatan. (Darussman, 2022)

Menurut Verhangen dalam Totok Mardikanto partisipasi merupakan bentuk. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Huraerah, 2008 (Dalam Nuring septiyasa Laksana, 2013)


1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono, pertemuan atau rapat.
 2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
 3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya.
 4. Partisipasi keetrampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan Dan Jenis Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah kualitatif metode yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah yang disebut juga dengan metode etnografi karena pada awal metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya disebut dengan metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Dengan pendekatan metode Deskriptif-Kualitatif umumnya metode ini dipergunakan dalam mendapat kebenaran yang bersifat relatif, teoretis dan menggunakan hermenetika sebagai langkah untuk mencari makna dan interpretasi. (sugioni 2018) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yaitu “ penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kualitatif sebagai suatu tradisi dalam ilmu pengetahuan yang bergantung pada pengamatan seseorang. Pengamatan tersebut berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. (J. moleong 2016)

Pada penelitian ini di kaji bagaimana Upaya Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir. Khususnya Upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi dalam perencanaan Pembangunan desa dalam hal ini desa Sungai Pinang yang mana di harapkan dengan adanya keikut sertaan masyarakat dalam perencanaan Pembangunan infrastrktur desa dapat menciptakan pembagunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat.

Dengan pendekatan metode deskriptif-kualitstif umumnya metode ini dipergunakan dalam mendapatkan kebenaran Kualitatif sebagai suatu tradisi dalam ilmu pengetahuan yang bergantung pada pengamatan seseorang. Pengamatan tersebut berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Dalam penelitian ini digunakan teori Upaya untuk mengukur bagaimana Upaya Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk melakukan penelitian diperlukan penentuan dimana dan kapan penelitian dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Alasan penulis memilih Lokasi ini karena sebelumnya penulis sudah melakukan prasarvei terlebih dahulu dan lokasi tersebut sesuai dengan karakteristik dan permasalahan yang penulis ambil dalam penelitian ini. Adapun waktu dalam penelitian ini terhitung Mei 2024.

3.3 Informan Penelitian

Menurut Moleong dalam jurnal (Sumiati, 2015:61) mendeskripsikan "Subjek Penelitian sebagai informan yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian". (Nurdiansyah & Rugoyah, 2021)

Pengertian informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Informan kunci

Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam, pengalaman, atau akses terhadap informasi penting mengenai suatu topik, komunitas, atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci yaitu bapak kepala desa sungai pinang bapak Ramlan.

b. Informan utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Untuk itu, dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah sekretaris desa bapak Masdianto, Kaur perencanaan bapak Helmi Aldes dan Kasi pemerintahan bapak Abdul Fitrah.

Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung yaitu Tokoh agama bapak Lubis Ahmad, tokoh adat bapak Aswar, kepala dusun bapak Fauzi Chandra, dan masyarakat bapak rudi hartono. (Heryana, 2020)

Informan peneliti adalah subjek yang memahami informasi. Artinya informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai subjek penelitian. Alasan Pemilihan informan dalam penelitian yang berjudul Upaya Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir didasarkan pada pertimbangan bahwa informan dianggap paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah kepala Desa dan Aparat Desa Sungai pinang (satu) yaitu Kepala Desa Sungai Pinang. Informan Pendukung 7 (Orang), 3(Orang) Dari Aparat Desa Yaitu Kaur perencanaan, kaur pemerintahan dan Sekdes (Sekretaris Desa), kemudian 4 (orang) dari masyarakat Maka informan penelitian ini berjumlah 8 orang. (Profil Kepenghuluan Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Riau, 2020)

Tabel 3.1
Identitas Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1	Ramlan	Laki-laki	SMA sederajat	Kepala Desa
2	Masdianto	Laki-laki	SI	Sekretaris desa
3	Helmi Aldes	Laki-laki	SI	Kaur perencanaan
4	Abdul Firtah	Laki-laki	SMA sederajat	Kasi pemerintah
5	H.lubis Ahmad	Laki-laki	SMP	Tokoh Agama
6	Aswar	Laki-laki	SD	Tokoh Adat
7	Fauzi candra	Laki-laki	SD	Kepala dusun
8	Rudihartono	Laki-laki	SMP	Masyarakat

3.4 Sumber Data Penelitian

Menurut Edi Riadi (2016:48) Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yaitu.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apa pun. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui teknik observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner mengenai Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di kumpulkan dan di laporkan oleh orang dari hasil penyelidikan sendiri, yaitu sebagai sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah yang di peroleh dari pihak lain dan sumber-sumber pembantu sehingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini. Data-data yang

peneliti kumpulan dari catatan-catatan di lapangan dan data-data pelengkap lainnya. (Sari & Zefri, 2019)

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2012) yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. (Nurjanah, 2021)

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan, di mana peneliti secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung di desa sungai pinang, kecamatan pujud, kabupaten rokan hilir. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data empiris yang diperlukan dalam penyusunan proposal ini dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan berbagai Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Observasi

Menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.

Observasi adalah Tindakan pengamatan atau memperhatikan dengan tujuan memperoleh pemahaman, menemukan jawaban, serta mencari bukti terkait fenomena-fenomena sosial, seperti perilaku, kejadian, kondisi objek dan simbol tertentu. Observasi dilakukan dalam periode waktu tertentu tanpa mengganggu fenomena yang diamati dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut untuk keperluan analisis data.

Dalam menemukan data dan informasi pada tahap observasi penulis melakukan pemantauan langsung ke Desa Sungai Pinang mengumpulkan informasi, berkas, dan file arsip dinas untuk menemukan data, fakta dan melihat langsung Pembangunan yang ada di desa Sungai Pinang.

b) Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Maksud diadakannya wawancara seperti yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba antara lain “mengkonstruksikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai orang, kejadian, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain". (J. moleong 2016)

Merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung.

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data di mana pewawancara berinteraksi dengan responden dalam bentuk tanya jawab yang di susun secara terstruktur dan sistematis, pedoman wawancara di gunakan sebagai panduan bagi pewawancara untuk mengajukan pertanyaan kepada responden. Interaksi ini dapat berlangsung secara langsung yaitu antara pewawancara dan individu yang bersangkutan, atau tidak langsung, di mana pewawancara mendapatkan informasi tentang orang lain dari sumber lain.

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung melalui dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang merupakan sumber data yang di dapatkan secara langsung melalui dialog Bersama informan kunci dan informan pendukung.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (yusuf, 2014).

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut. (iryana dan Rizky Kawasati 2022)

Dokumentasi yang diambil dilapangan berupa foto-foto kegiatan, dokumen dan berkas-berkas lain yang ditemukan dilapangan sebagai tambahan dan pelengkap informasi.



3.6 Validitas Data

Triangulasi adalah Teknik pengumpulan data merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai Teknik dan sumber data yang sudah ada Lebih lanjut dikatakan oleh Maleong, bahwa ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:

1. Sumber

Sumber mengacu pada memverifikasi dan memvalidasi Tingkat kepercayaan informasi yang di peroleh melalui beberapa Teknik pengumpulan data serta mengevaluasi kepercayaan dari berbagai sumber data dengan menggunakan metode yang serupa.

2. Metode

Metode ini mencakup memeriksa Tingkat kepercayaan temuan dari hasil penelitian yang di peroleh melalui beberapa Teknik pengumpulan data serta mengevaluasi kepercayaan dari berbagai sumber data dengan menggunakan metode yang serupa.

3. Penyidik

Penelitian menggunakan penelitian atau obsevasi tambahan untuk memverifikasi Tingkat kepercayaan data yang telah di kumpulkan. Obesevasi kepercayaan tambahan membantu mengurangi potensi bias dalam pengumpulan data.

4. Teori

Adalah serangkain bagian atau variabel, defenisi, dan dalil yang berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah.

Triangulasi dapat dilakukan dengan pengecekan pada sumber data, teknik pengumpulan data, waktu dan teori. Dalam penelitian ini menggunakan validitas triangulasi pada sumber data berarti peneliti melakukan pengecekan serta perbandingan data yang didapat dari hasil wawancara dan sumber data.

3.7 Teknik Analisi Data

Teknik analisis data kualittif menurut Bogdan & Biklen 1982 adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengn data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang didapat dan diceritakan kepada orang lain. Di pihak lain, Analisis Data Kualitatif Seidel 1998 proses berjaanya sebagai berikut : 1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, 2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat ikhtiar dan membuat indeksinya, 3. Berfikir dengan membuat jalan agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan temuan-temuan umum. (J.Moleong 2016)

Mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi:

1. Tahap Pengumpulan data

Kegiatan ini dalam setiap penelitian adalah menghimpun data. Dalam penelitian kualitatif, data di kumpulkan melalui observasi, wawancara mandalam, dan dokumentasi, atau kombinasi ketiganya (Triangulasi). Proses pengumpulan data ini dapat memakan waktu sehari-hari hingga berbulan-bulan, menghasilkan sejumlah data yang besar.

Ditahap awal peneliti melakukan pemetaan umum terhadap situasi sosial atau objek yang di teliti. Semua informan yang di amati dan didengar di catat secara lengkap. Dengan pendekatan ini, peneliti akan mengumpulkan jumlah data yang besar dan beragam.

2. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

Proses analisis data pada penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Data tentang Upaya Pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur Selanjutnya, jika proses tersebut telah dilaksanakan, maka sampailah pada tahap reduksi data. Pada tahap ini dilakukan penyortiran data tentang Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur, dengan cara memilah data yang menarik, penting dan berguna. Sedangkan data yang kurang penting ditinggalkan.

Penyajian Data

Setelah data di reduksi Langkah berikutnya adalah Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain sebagainya.

Dengan menampilkan data, memahami situasi akan menjadi lebih mudah, dan ini akan membantu merencanakan Langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang di peroleh.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitaian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Karena masalah dan rumusan dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung, kesimpulan tersebut bisa menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa/Kepenghuluan Sungai Pinang

Kabupaten Rokan Hilir merupakan sebuah daerah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Bagansiapiapi, sebuah kota bersejarah yang dahulu terkenal sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia, menjadi ibu kota kabupaten ini. Sebelumnya, wilayah ini termasuk dalam Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan kabupaten terletak di tengah kota Bagansiapiapi, di Jalan Merdeka No 58. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 8.881,59 km² dan jumlah penduduk sekitar 658.407 jiwa (pada tahun 2022). Penduduk asli daerah ini adalah suku Melayu Rokan Hilir. Rokan Hilir terdiri dari 18 kecamatan, 25 kelurahan, dan 173 desa.

Sungai Pinang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Desa ini dikenal dengan sungai yang lebarnya sungai Rokan, dan mayoritas penduduknya adalah orang Melayu yang menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan. Sungai Pinang pada awalnya merupakan sebuah Dusun yang merupakan bagian dari wilayah Kepenghuluan Pujud yang sekarang menjadi Kelurahan Pujud Selatan, yang terbentuk melalui proses pemekaran pada tahun 2000. Sebelum terbentuk menjadi sebuah Kepenghuluan, Sungai Pinang ini berstatus dusun dengan nama Dusun 2 Pujud Baru.

Pada tahun 2000 terjadilah pemekaran Kepenghuluan Pujud, yang selanjutnya Dusun 2 Pujud Baru yang berstatus Dusun berubah menjadi Kepenghuluan Sungai Pinang. Pada awalnya Kepenghuluan ini dipimpin oleh pejabat sementara (PJS) yaitu Bapak ABDILLAH KASIM selama lebih kurang 3 Tahun, namun kepemimpinan ini tidak berlangsung lama, tepatnya pada awal tahun 2004 dilakukan proses pemilihan Datuk Penghulu untuk Kepenghuluan Sungai Pinang. Dari proses pemilihan tersebut terpilihlah Bapak Ramlan dan ditetapkan menjadi Datuk Penghulu Kepenghuluan Sungai Pinang untuk masa jabatan 2004 s/d 2009. Tahun 2010 Kepenghuluan Sungai Pinang kembali dipimpin oleh seorang PJS (saudara MUSLIKH, SP) hingga tahun 2011 Bapak RAMLAN terpilih kembali menjadi Datuk Penghulu Kepenghuluan Sungai Pinang untuk masa jabatan 2011 s/d 2016, tahun 2017 Sungai Pinang dipimpin kembali oleh seorang PJS (Saudara M. NASRI, S.Sos) selama lebih kurang satu tahun, pada tahun 2017 saudara RAMLAN terpilih kembali menjadi Datuk Penghulu Sungai Pinang untuk masa jabatan 2018 s /d 2023 nanti.

Nama Sungai Pinang sendiri untuk nama Kepenghuluan disepakati dari hasil musyawarah Tokoh masyarakat, Adat, dan Agama yang ada di sungai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinang. Nama ini diambil karena dahulunya sebelum suku melayu menghuni daerah ini, suku badui/ suku sakai lah yang pertama menghuni daerah ini dan suku ini mempunyai kebiasaan berpindah –pindah. Suku sakai ini menanam pohon pinang di sekitar pinggiran sungai yang ada di desa ini maka dari itulah nama sungai pinang diambil menjadi nama Kepenghuluan Sungai Pinang sampai saat ini.

4.2 Demografi

a. Batas Wilayah Kepenghuluan

Kepenghuluan Sungai Pinang merupakan salah satu wilayah yang tua dari beberapa wilayah lain yang ada di kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.

Letak geografi Kepenghuluan Sungai Pinang, terletak diantara :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kepenghuluan Pujud & Suka Mulya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kepenghuluan Ulak Kemahang
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Pujud Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kepenghuluan Teluk Nayang dan Babussalam Rokan

b. Luas Wilayah Kepenghuluan

1. Pemukiman	: 76.11	Ha
2. Pertanian/Perkebuna	: 3000	Ha
3. Ladang/tegalan	: 7	Ha
4. Hutan	: 700	Ha
5. Rawa-rawa	: 20	Ha
6. Perkantoran	: 0.6 Ha	
7. Sekolah	: 4	Ha
8. Jalan	: 29.6	KM
9. Lapangan Sepak Bola	: 0.56	Ha

Orbitasi

- 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat :
- 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 5 menit
- 3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 130 Km
- 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 3 Jam

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

- 1. Kepala Keluarga : 420 KK
- 2. Laki-laki : 830 Orang
- 3. Perempuan : 0.56 Orang

e. Keadaan Sosial

a) Pendidikan

- 1. SD/ MI : 76 Orang
- 2. SLTP/ MTs : 33 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. SLTA/ MA	: 246	Orang
4. S1/ Diploma	: 62	Orang
5. Putus Sekolah	: 178	Orang
6. Buta Huruf	: 243	Orang

Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD	: 1	Buah
2. SD/MI	: 2	Buah
3. SLTP/MTs	: 0	Buah
4. SLTA/MA	: 0	Buah
5. PDTA	: 1	Buah

Kesehatan

1) *Kematian Bayi*

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini	: 3	Orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini	: 0	Orang

2) *Kematian Ibu Melahirkan*

1. Jumlah Ibu melahirkan tahun ini	: 8	Orang
2. Jumlah Ibu melahirkan meninggal tahun ini	: 0	Orang

3) *Cakupan Imunisasi*

1. Cakupan Imunisasi Polio 3	: 11	Orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1	: 9	Orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar	: 14	Orang

4) *Gizi Balita*

1. Jumlah Balita	: 76	Orang
2. Balita gizi buruk	: 0	Orang
3. Balita gizi baik	: 74	Orang
4. Balita gizi kurang	: 2	Orang

5) *Pemenuhan air bersih*

1. Pengguna sumur galian	: 24	KK
2. Pengguna air PAH	: 0	KK
3. Pengguna sumur pompa	: 248	KK
4. Pengguna sumur hidran umum	: 0	KK
5. Pengguna air sungai	: 4	KK

Keagamaan.

Data Keagamaan Kepenghuluan Sungai Pinang Tahun 2018

Jumlah Pemeluk :

- Islam	: 1585	Orang
- Katolik	: 0	Orang
- Kristen	: 64	Orang
- Hindu	: 0	Orang
- Budha	: 0	Orang

Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah	:	
- Masjid	: 2	Buah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Musholla	:	2	Buah
- Gereja	:	1	Buah
- Pura	:	0	Buah
- Vihara	:	0	Buah

Kondisi Ekonomi

1) Pertanian

Jenis Tanaman	:	
1. Padi sawah	:	0Ha
2. Padi ladang	:	0 Ha
3. Jagung	:	0Ha
4. Palawija	:	0Ha
5. Tembakau	:	0 Ha
6. Tebu	:	0Ha
7. Kakao/ Coklat	:	0 Haf
8. Sawit	:	643Ha
9. Karet	:	126Ha
10. Kelapa	:	8.2Ha
11. Kopi	:	0Ha
12. Singkong	:	1Ha
13. Lain-lain	:	26Ha

2) Peternakan

Jenis ternak	:	
1. Kambing	:	12ekor
2. Sapi	:	15 ekor
3. Kerbau	:	2 ekor
3. Ayam	:	250 ekor
4. Itik	:	120 ekor
5. Burung	:	68 ekor
6. Lain-lain	:	0 ekor

3) Perikanan

1. Kolam Ikan	:	0.5 ha
2. Tambak udang	:	0 ha
3. Lain-lain	:	0 ha

Struktur Mata Pencanharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	:	426 orang
2. Nelayan	:	355 orang
3. Pedagang	:	35 orang
4. PNS	:	25 orang
5. Tukang	:	26 orang
6. Guru	:	38 orang
7. Bidan/ Perawat	:	2 Orang
8. TNI/ Polri	:	0 orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pesiunan	:	0	orang
10. Sopir/ Angkutan	:	2	orang
11. Buruh	:	121	orang
12. Jasa persewaan	:	0	orang
13. Swasta	:	8	orang
14. Lain-lain	:	529	orang

4.3 Kondisi Pemerintahan Kepenghuluan

a. Pembagian Wilayah Kepenghuluan

Kepenghuluan Sungai Pinang terbagi ke dalam 6 Dusun terdiri dari :

1. Dusun I : berjumlah, 2 RW dan 4 RT
2. Dusun II : berjumlah, 3 RW dan 7 RT
3. Dusun III : berjumlah, 2 RW dan 7 RT
4. Dusun IV : berjumlah 2 RW dan 5 RT
5. Dusun V : berjumlah 2 RW dan 4 RT
6. Dusun VI : berjumlah 2 RW dan 4 RT

b. Lembaga Pemerintah Kepenghuluan

Jumlah Aparatur Kepenghuluan :

1. Datuk Penghulu : 1 Orang
2. Sekretaris Kepenghuluan : 1 Orang
3. Kaur & Kasi : 6 Orang

c. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK)

Jumlah Anggota BPK 9 Orang terdiri dari :

1. Ketua : 1 Orang
2. Wakil Ketua : 1 Orang
3. Sekretaris : 1 Orang
4. Anggota : 6 Orang

d. Lembaga Kemasyarakatan

1. LPM : 1 Lembaga
2. PKK : 1 Lembaga
3. Posyandu : 2 Kelompok
4. Pengajian : 4 Kelompok
5. Arisan : 6 Kelompok
6. Simpan Pinjam : 0 Kelompok
7. Kelompok Tani : 2 Kelompok
8. Gapoktan : 0 Kelompok
9. Karang Taruna : 1 Kelompok
10. Risma : 0 Kelompok
11. Ormas/LSM : 0 Kelompok
12. Lain-lain : 0 Kelompok



4.4 Letak Demografis

Berdasarkan data yang telah dihitung oleh aparat pemerintah Desa Sungai Pinang bahwa kondisi penduduk Sungai Pinang 2.514 jiwa adapun jumlah kepala keluarga 420KK berdasarkan jenis kelamin di klasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penduduk Desa Sungai Pinang berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	830
2.	Perempuan	556
Jumlah		1.386

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 2.514 jiwa penduduk desa Sungai Pinang 830 penduduknya berjenis kelamin laki-laki dan 556 penduduknya berjenis kelamin perempuan.

4.5. Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya

a. Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penduduk Sungai Pinang terlibat dalam beragam jenis pekerjaan yang menjadi mata pencaharian utama, seperti nelayan, bertani, berdagang, beternak, menjadi tukang, dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil.

Sumber daya Sungai di Tangga Batu tergolong bagus, hal ini memberikan manfaat bagi penduduk yang berprofesi sebagai Nelayan. Mayoritas penduduk Sungai Pinang berprofesi sebagai Nelayan.

b. Sosial dan Budaya

Manusia dan kebudayaan merupakan entitas yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan fondasi bagi kelangsungan hidup makhluk sosial. Hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya juga tidak dapat diabaikan, karena interaksi antar individu membentuk struktur masyarakat dan memberi ruang bagi perkembangan budaya yang beragam di setiap daerah.

Masyarakat Sungai Pinang juga menunjukkan tingkat jiwa sosial yang tinggi dan memiliki kebudayaan yang unik. Contohnya, praktik gotong-royong dalam perayaan acara seperti pesta, aqiqahan dan sunatan. Ini mungkin didorong oleh kekuatan agama Islam dan tradisi yang kuat, sehingga sebagian besar nilai sosial dan budaya dipengaruhi oleh ajaran Islam, seperti nilai-nilai kekeluargaan dan saling tolong-menolong.

4.6 Pendidikan

Pendidikan memegang peran yang krusial dalam memberdayakan masyarakat, terutama di era pembangunan saat ini yang menuju industrialisasi

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau globalisasi ekonomi. Kebutuhan akan tenaga kerja dengan keterampilan yang memadai, atau minimal kemampuan membaca dan menulis, semakin meningkat. Oleh karena itu, sarana pendidikan menjadi sangat penting sebagai pendukung aktivitas di Desa Sungai Pinang, karena mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sesuai dengan tuntutan zaman. Sungai Pinang memiliki sarana pendidikan diantaranya TK, PDTA dan SD yang dapat diketahui melalui tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1
2.	PDTA	1
3.	SD	1
	Jumlah	3

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan Desa Sungai Pinang mencapai Tingkat Taman Kanak-kanak hingga tingkat sekolah dasar.

4.7. Visi dan Misi Desa Sungai Pinang

1. Visi Kepenghuluan Sungai Pinang

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kepenghuluan , maka ditetapkan visi Kepenghuluan Sungai Pinang untuk 6 (enam) tahun kedepan periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Kepenghuluan Sungai Pinang menjadi Kepenghuluan yang Maju, Adil, Makmur dan Bermartabat ”

2. Misi Kepenghuluan Sungai Pinang

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Kepenghuluanyang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan
- c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
- d. Meningkatkan produksi ikan air tawar melalui peningkatan kualitas nelayan serta menyediakan kolam – kolam ikan bagi warga nelayan.
- e. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju KepenghuluanAgrobisnis.
- f. Meningkatkan infrastruktur Kepenghuluanmelalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian perdesaan.
- h. Menyusun regulasi Kepenghuluan dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban Kepenghuluan sebagai payung hukum pembangunan kepenghuluan.
- i. Meningkatkan SDM Aparatur Kepenghuluan melalui kegiatan pelatihan dan workshop.

4.8. Program Pemerintah Desa Sungai Pinang

Program pembangunan Kepenghuluan merupakan penjabaran yang lebih ditel dari Visi dan Misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan review terhadap RKP dan RPJM Kepenghuluan tahun sebelumnya melalui proses musyawarah Kepenghuluan, maka secara umum Program Pembangunan Kepenghuluan sama dengan arah kebijakan pembangunan Kepenghuluan yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan Kepenghuluan yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan Kepenghuluan lainnya
6. Tunjangan Operasional BPK
7. Program Operasional Pemerintahan Kepenghuluan
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan kepenghuluan, aparatur Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, Agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang Kepenghuluan
19. Program penyusunan peraturan Kepenghuluan dan perencanaan pembangunan Kepenghuluan
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga lembaga Kepenghuluan
22. Program kerjasama Kepenghuluan antar Kepenghuluan
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan



4.9 Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sungai Pinang

Sarana prasarana yang dimiliki kantor pemerintahan Desa Sungai

Pinang yaitu :

- 1. Polindes
- 2. Aula

Sarana prasaran petunjang masyarakat Desa Sungai Pinang :


- 1. Semenisasi
- 2. Parit
- 3. Pelabuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





4.10. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir



- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 1. DATUK PENGHULU | : | RAMLAN |
| 2. SEKRETARIS KEPENGHULUAN | : | MASDIANTO |
| 3. KUR KEUANGAN | : | TOMI J PISA |
| 4. KUR TU & UMUM | : | NUR HASANAH |
| 5. KUR PERENCANAAN | : | HELMY ALDES, S.Pd.I |
| 6. KASI PEMERINTAHAN | : | ABDUL FITRAH |
| 7. KASI KESEJAHTERAAN | : | YULISMA |
| 8. KASI PELAYANAN | : | ELVI SARAH |
| 9. KADUS. I Pujud Tua Hili | : | AKHYAR |
| 10. KADUS. II Pujud Tua Hulu | : | HENDRI BUDUL |
| 11. KADUS. III Suka Tani | : | YATIM |
| 12. KADUS. IV Sei Air Merah | : | NORMAN |
| 13. KADUS. V Banjar Panjang | : | M. IMRAN SITEPU |
| 14. KADUS. VI Pujud Tua Pusako | : | FAUZI CHANDRA |

STAF :

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| 1. PEMBANTU BENDAHARA | : | FIRMAN |
| 2. PENGISI BUKU ADMINISTRASI | : | RISKI MIRAWATI |
| 3. OPERATOR KOMPUTER | : | TURISNO |
| 4. PENJAGA MALAM/ KEBERSIHAN | : | JUFRIZAL |
| 5. PENGELOLA BARANG | : | KASMURI |
| 6. PERPUSTAKAAN | : | PUTRI RABIATUL HASANAH |


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© ak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2

**Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (Bpk)
Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir**



4.11.Masalah Dan Potensi Kepenghuluan

Masalah Kepenghuluan adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kepenghuluan dan pemerintahan Kepenghuluan berdasarkan hasil pengkajian keadaan Kepenghuluan dengan menggunakan 3 (tiga) tools Participatory Rural Apraisal (PRA) yakni Peta Sosial Kepenghuluan , Kalender Musim dan Diagram/bagan kelembagaan.

Permasalahan secara umum Kepenghuluan Sungai Pinang dijabarkan sebagai berikut :

Bidang Infrastruktur /Sarana Prasarana

1. Masih adanya jalan Kepenghuluan yang belum memadai masih berupa jalan tanah sehingga menghambat arus barang dan jasa serta sulit nya warga untuk mengeluarkan hasil panen.
2. Kebutuhan akan Box Culvert dan jembatan belum terpenuhi
3. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial khususnya di dusun sei air merah
4. Drainase dan saluran air yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir dimusim hujan di beberapa wilayah Dusun.
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan dan fasilitas umum.
6. Kemampuan kader Kepenghuluan mendesain dan membuat rencana anggaran biaya masih kurang.
7. Kapasitas tenaga ahli di bidang pembangunan belum, memadai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pendidikan

1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang pagar sekolah, Sound system, MCK, Komputer dll).
2. Belum tersedianya bangunan pustaka Kepenghuluan.
3. Minat Baca Masyarakat kurang.
4. Honor Guru masih rendah.
5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada.
7. Belum terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/ Kejar Paket bagi warga yang putus sekolah.
8. Masih ada anak usia sekolah putus sekolah.
9. Sarana dan prasarana pendidikan non formal kurang memadai.

Bidang Ekonomi

1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi Kepenghuluan
2. Lembaga Ekonomi Kepenghuluan (UEK) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan Kepenghuluan
3. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha
4. Belum adanya Penghasilan Asli Desa (PADES).
5. Rendahnya harga komoditas sawit dan karet yang sejak 3 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
6. Harga jual ikan hasil tangkapan warga nelayan yang tidak menentu.
7. Lembaga ekonomi Kepenghuluan(BUMDES) belum berjalan dengan baik.
8. Tingginya harga kebutuhan pokok

Bidang Sosial Budaya

1. Adanya indikasi pengguna Narkoba di kalangan remaja dan anak usia sekolah.
2. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan.
3. Arus informasi dan globalisasi tidak terbandung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal.
4. Belum adanya sosialisasi tentang penyalahgunaan obat-obat terlarang.
5. Belum optimal pengembangan budaya lokal Kepenghuluan.
6. Kurangnya tenaga Pengajar Agama Islam.

Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan.
2. Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
3. Pelayanan masyarakat masih belum optimal.
4. Regulasi Kepenghuluan belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Administrasi Kepenghuluanyang belum dimanfaatkan secara optimal
6. Insentif yang diterima oleh Aparatur Kepenghuluandan kelembagaan Kepenghuluannya belum memadai
7. Kapasitas apatur pemerintahan Kepenghuluannya masih rendah
8. Belum adanya tenaga teknis pemberdayaan.

Bidang Kesehatan

1. Belum adanya bangunan khusus untuk Posyandu.
2. Masih kurangnya pelayanan kesehatan.
3. Pemanfatan Posyandu belum optimal.
4. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih rendah.
5. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai.
6. Penggunaan Poskesdes belum optimal.

Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan Kepenghuluannya
2. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
3. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
4. Pembinaan dan Pendampingan Kepenghuluannya masih belum memadai

h. Bidang Kamtibmas

1. Belum adanya Pos Keamanan / Poskamling kepenghuluannya.
2. Belum Optimal kegiatan Siskamling
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
4. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur.
5. Perlengkapan LINMAS belum ada.

Bidang Lingkungan Hidup

1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
2. Masih adanya kegiatan penangkapan ikan menggunakan racun dan stroom
3. Lahan tidur (semak belukar) yang belum tergarap
4. Masih kurangnya kesadaran warga dalam menjaga lingkungan.
5. Penghijauan dan penanaman pohon penyangga dan pelindung pinggir belum ada

Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kepenghuluannya
2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pertanian dan Perkebunan

1. Tidak tersedianya pupuk subsidi.
2. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani.
3. Masih rendahnya SDM petani.
4. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
5. Sarana produksi (Saprodi) pertanian tidak ada.
6. Harga Saprodi yang mahal.
7. Harga komoditas perkebunan terutama sawit dan karet rendah.
8. Belum optimalnya penggarapan bidang perternakan.
9. Alat Mesin Pertanian (Alsintan) belum ada, pengolahan tanah masih manual.

4.12. Potensi Kepenghuluan

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada di Kepenghuluan yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh Kepenghuluan baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

a. Potensi Sumberdaya Alam

1. Lahan Kosong
2. Belukar
3. Sungai
4. Rawa
5. Ikan air tawar (ikan sungai)
6. Perkebunan Sawit
7. Perkebunan Karet
8. Peternakan

b. Potensi Sumberdaya Manusia

1. Aparatur Kepenghuluan
2. BPK
3. Kelembagaan Kepenghuluan
4. Kader Kepenghuluan
5. Kader Posyandu
6. Kader PKK
7. Pendamping Kepenghuluan
8. Tenaga Pendidik
9. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, perternakan dll
11. Pemuda
12. Klub-Klub Olahraga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumberdaya Sosial

1. Majelis Taklim
2. Wirid Yassin
3. Kelompok Wirid Persukuan
4. Fasilitas Pendidikan Agama (MDA)
5. Masjid, Mushalla dan Madrasah Suluk.
6. Fasilitas Pendidikan Umum
7. Peringatan Hari Besar Islam
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Pemuda

d. Sumberdaya Ekonomi

1. Lahan Pertanian
2. Lahan Perkebunan
3. Kolam Ikan
4. Ikan Rawa/ Sungai
5. Pedagang dan swasta
6. Sarana produksi lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan (RPJMKep)

Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan di Kepenghuluan. Penyusunan Visi dan Misi Kepenghuluan Sungai Pinang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kepenghuluan Sungai Pinang seperti pemerintah Kepenghuluan, BPK, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Lembaga masyarakat Kepenghuluan dan masyarakat Kepenghuluan pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Kepenghuluan seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kepenghuluan agar tercapainya visi Kepenghuluan tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Kepenghuluan Sungai Pinang.

a. Visi Kepenghuluan

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kepenghuluan, maka ditetapkan visi Kepenghuluan Sungai Pinang untuk 6 (enam) tahun kedepan periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Kepenghuluan Sungai Pinang menjadi Kepenghuluan yang Maju, Adil, Makmur dan Bermartabat ”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Misi Kepenghuluan

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

c. Misi Kepenghuluan:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Kepenghuluan yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan produksi ikan air tawar melalui peningkatan kualitas nelayan serta menyediakan kolam – kolam ikan bagi warga nelayan.
5. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju Kepenghuluan Agrobisnis.
6. Meningkatkan infrastruktur Kepenghuluan melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
7. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian perdesaan.
8. Menyusun regulasi Kepenghuluan dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban Kepenghuluan sebagai payung hukum pembangunan kepenghuluan.
9. Meningkatkan SDM Aparatur Kepenghuluan melalui kegiatan pelatihan dan workshop.

Kebijakan Pembangunan Kepenghuluan

Perencanaan pembangunan Kepenghuluan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kepenghuluan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kepenghuluan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepenghuluan.

Agar Tujuan pembangunan Kepenghuluan benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan Kepenghuluan hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit kepenghuluan, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat Kepenghuluan tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Arah Kebijakan Pembangunan Kepenghuluan

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Kepenghuluan

1. Pendapatan Kepenghuluan bersumber dari APBKep, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Identifikasi Sumber pendapatan Asli Kepenghuluan(PAK)

Menyusun Regulasi berupa Peraturan Kepenghuluan untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan asli Kepenghuluan

Penyiapan perangkat-perangkat yang mengelola pendapatan kepenghuluan.

Semua pendapatan Kepenghuluanwajib dicatat dan dibukukan untuk sebagai bahan pertanggungjawaban Penghulu kepada masyarakat.

b. Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Kepenghuluan:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat

2. Meningkatkan pengelolaan keuangan Kepenghuluanyang transparan, akomodatif dan akuntabel.

3. Belanja penghulu dan Perangkat Kepenghuluan

4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan(LPMK)

5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan Kepenghuluanlainnya

6. Tunjangan Operasinonal BPK

7. Program Operasional Pemerintahan Kepenghuluan

8. Program pelayanan dasar infrastruktur

9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan

10. Program pelayanan dasar kesehatan

11. Program pelayanan dasar pendidikan

12. Program penanggulangan kemiskinan

13. Program penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan

14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan kepenghuluan, aparatur Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan(BPK) melalui pelatihan-pelatihan

15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif

16. Program peningkatan pelayanan masyarakat

17. Program dana bergulir, agribisnis dan manajemen usaha

18. Program pengelolaan tata ruang Kepenghuluan

19. Program penyusunan peraturan Kepenghuluan dan perencanaan pembangunan Kepenghuluan

20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.

21. Program pemberdayaan lembaga lembaga kepenghuluan

22. Program kerjasama Kepenghuluandan antar Kepenghuluan

23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Kepenghuluandan BPK melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur tahun sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam APB/Kep.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Program Pembangunan Kepenghuluan

Program pembangunan Kepenghuluan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Visi dan Misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan review terhadap RKP dan RPJM Kepenghuluan tahun sebelumnya melalui proses musyawarah Kepenghuluan, maka secara umum Program Pembangunan Kepenghuluan sama dengan arah kebijakan pembangunan Kepenghuluan yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan Kepenghuluan yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan(LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan Kepenghuluan lainnya
6. Tunjangan Operasional BPK
7. Program Operasional Pemerintahan Kepenghuluan
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan kepenghuluan, aparatur Kepenghuluan dan Badan Permasyarakatan Kepenghuluan (BPK) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, Agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang Kepenghuluan
19. Program penyusunan peraturan Kepenghuluan dan perencanaan pembangunan Kepenghuluan
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga lembaga Kepenghuluan
22. Program kerjasama Kepenghuluan dan antar Kepenghuluan
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan Kepenghuluan adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen RPJM Kepenghuluan ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan Pembangunan Kepenghuluan selama 6 (enam) tahun.
2. Bersama masyarakat kepenghuluan, Pemerintah Kepenghuluan bersinergi dan bersatu padu dalam kebersamaan dan kegotong royongan dalam membangun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepenghuluan dengan asas-asal keadilan, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab

3. Menyusun langkah-langkah konkrit dan operatif prioritas pembangunan Kepenghuluan.
4. Melaksanakan pembangunan Kepenghuluan berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada
5. Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan Kepenghuluan
6. Melakukan pemanfaatan dan pelesarian kegiatan
7. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung jawab kepada pelaku pembangunan



UIN SUSKA RIAU



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Sungai Pinang Beberapa peran melalui empat indikator yakni, Menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan pemerintah desa sungai pinang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir, menyelenggarakan pemerintah desa Perencanaan Pembangunan melalui (Musrembang) Pemerintah desa Sungai Pinang telah melakukan musrembang, namun partisipasi masyarakat masih rendah karena kurangnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Menyelenggarakan Pembangunan Pemerintah desa Sungai Pinang telah melakukan kegiatan sosialisasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, namun kegiatan ini masih terbatas pada kantor desa dan belum pernah dilakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Pembinaan Kemasyarakatan Pemerintah desa Sungai Pinang belum pernah melakukan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah desa Sungai Pinang belum pernah melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam keseluruhan, pemerintah desa Sungai Pinang masih perlu meningkatkan peranannya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, terutama dalam hal pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas hidup masyarakat desa Sungai Pinang.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti perlu memberikan saran-saran, antara lain:

Peran pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sudah melakukan kegiatan musrenbang. Saran dari peneliti sebaiknya kegiatan musrenbang yang dilakukan pemerintah Desa Sungai Pinang lebih ditingkatkan lagi dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam kegiatan musrenbang tersebut. Kemudian saran dari peneliti sebaiknya pemerintah Desa melakukan kegiatan pendampingan masyarakat dan juga pelatihan secara menyeluruh bagi masyarakat Desa Sungai Pinang agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa. Peran pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan melakukan kegiatan sosialisasi. Saran peneliti sebaiknya pemerintah Desa Sungai Pinang lebih meningkatkan lagi dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan demikian seluruh masyarakat dapat terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Peran pemerintah Desa dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat belum pernah melakukan kegiatan pembinaan terkait pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Saran dari peneliti sebaiknya pemerintah desa lebih meningkatkan lagi dengan mengadakan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat secara umum agar nantinya masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, D. (2017). Upayah Pemerintahan Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Volume VI Nomor 2, VI*, 197–213.
- Damaik, S. E. (2019). Perencanaan Pembangunan Kehutanan. *Google Buku*, 1–169.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=6ZuxDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=prediksi+produksi+produktivitas+kelapa+sawit+peramalan&ots=YavJNhPNOY&sig=qJv44tkmSPeLXnlNeLYGF2BySgU>
- Darussman. (2022). *Manajemen pengembangan Masyarakat Islam* (Rajawali p).
- Firmansyah, M. (2019). Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal: Studi Kasus Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara. *Skripsi*, 38.
- Heryana, A. (2020). Pengertian Informasi 1. *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, 14. eprints.polsri.ac.id
- Irawan, A., & Sunandar, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(03), 196–212. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i03.2170>
- Jaya, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 1053–1064.
- Kadir, A. (2017). *Studi Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik*. 108–109.
- Kondora, S., Adiwidjaja, I., & Rais, D. U. (2020). Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa *SUNGAI MALI*. 2(2), 103–119. <http://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/339>
- Kusniawan, A. B. (2015). Upaya Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Administrasi Negara*, 3(5), 1605–1619.
[https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal \(11-18-15-06-01-41\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal (11-18-15-06-01-41).pdf)
- Makarno, M. kasim, Husni, M., & Suryani, S. (2017). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 45–53. <https://doi.org/10.24903/fpb.v1i2.15>
- Mardikanto, T. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. ALFABETA

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BANDUNG.

- Nuah, V. Y. (2014). Peran Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado. *Fisip Unsrat*, 1–10.
- Nurdiansyah, F., & Rugoyah, H. S. (2021). Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Purnama Berazam*, 2(2), 159.
- Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda Nurjanah. *Jurnal Mahasiswa*, 1, h. 5.
- Profil Kepenghuluan Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Riau. (2020).
- Rizky, A., Kurniansyah, D., & Rizki, M. F. (2024). Upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur di pedesaan. 5(4), 6440–6444.
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 311.
- Sinta, A. P., & Situmorong, L. (2022). Infrastruktur Jalan Sebagai Kelangsungan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 1(1), 1–14.
- Surianti, H. (2020). Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional. *Meraja Journal*, 1(3), 55–65. <https://media.neliti.com/media/publications/284688-sistem-perencanaan-pembangunan-dalam-pen-eb279cb3.pdf>
- Tanjung, J. (2017). Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sungai Mali. *Jurnal PEKAN*, 2(2), 103–119.
- Yusuf, M. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1849–1860. ejournal.ipfisip-unmul.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Indikator	Sub Indikator	Uraian
Peran pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur sumbu pinang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir	1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa	1. Musrembang	Kegiatan Musrembang 1. Apakah pemerintah desa melakukan pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat 2. Pertemuan seperti apa yang dilakukan ? 3. Apa saja yang di bahas dalam pertemuan tersebut? 4. Siapa saja yang terlibat dalam pertemuan tersebut?
	2. Melaksanakan Pembangunan	1. Sosialisasi	1. Apakah pemerintah menyelenggarakan pembangunan ? 2. Melalui apa pemerintah menyampaikan ? 3. Siapa narasumber dalam sosialisasi ini dilakukan?
	Pembinaan Kemasyarakatan		1. Pembinaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ? 2. Apakah pembinaan bersifat berkelanjutan ? 3. Apakah pembinaan bersifat berkelanjutan?
	Pemberdayaan masyarakat		1. Pemberdayaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ? 2. Apakah pemberdayaan bersifat berkelanjutan ? 3. Dimana kegiatan pemberdayaan di lakukan? 4. Apakah kegiatan pemberdayaan melibatkan seluruh masyarakat ?



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Informan :
Hari/ tanggal :
Jenis Kelamin :
Lokasi :

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terdapat dalam sampel penelitian seperti yang telah tercantum di atas, ataupun wawancara sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintah Desa
 1. Apakah pemerintah desa melakukan pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat ?
 2. Pertemuan seperti apa yang dilakukan ?
 3. Apa saja yang di bahas dalam pertemuan tersebut?
 4. Siapa saja yang terlibat dalam pertemuan tersebut?
- b. Melaksanakan Pembangunan
 1. Apakah pemerintah menyelenggarakan pembangunan ?
 2. Melalui apa pemerintah menyampaikan ?
 3. Siapa narasumber dalam sosialisasi ini dilakukan?
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
 1. Pembinaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?
 2. Apakah pembinaan bersifat berkelanjutan ?
 3. Apakah pembinaan bersifat berkelanjutan?
- d. Pemberdayaan Masyarakat
 1. Pemberdayaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?
 2. Apakah pemberdayaan bersifat berkelanjutan ?
 3. Dimana kegiatan pemberdayaan di lakukan?
 4. Apakah kegiatan pemberdayaan melibatkan seluruh masyarakat ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3**PEDOMAN OBSERVASI**

Nama Peneliti : Sri Wahyuni
Hari Tanggal :
Objek Observasi : Peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa

Observasi atau pengamatan yang dilakukan adalah mengamati bagaimana Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan infrastruktur desa

1. Tujuan

Untuk mendapatkan informasi dan data mengenai upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa

2. Aspek yang diamati

Berkaitan dengan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 4

HASIL WAWANCARA

Tanggal : 20 Februari 2024
Waktu : 10.00 WIB S/D Selesai
Informan Penelitian : RAMLAN

a. Menyelenggarakan pemerintah desa

P : Apakah pemerintah desa melakukan pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat ?

R : Ya ada dilakukan

P : Pertemuan seperti apa yang dilakukan ?

R : Ada seperti pertemuan musyawarah dan musrembang

P : Apa saja yang di bahas dalam pertemuan tersebut?

R : Perencanaan pembangunan, mengenai pemerintahan dan masalah yang ada di masyarakat.

P : Siapa saja yang terlibat dalam pertemuan tersebut?

Dalam kegiatan musrembang semua masyarakat di libatkan dan diundang guna untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di semua wilayah desa sungai pinang dari dusun satu sampai 6.

b. Melaksanakan Pembangunan

P : Apakah pemerintah menyelenggarakan pembangunan ?

R : Ya, pembangunan infrastruktur seperti akses jalan ke sungai, drainase

P : Melalui apa pemerintah menyampaikan ?

R : Pemerintah desa sungai pinang selalu melakukan sosialisasi dalam membangun kesadaran mengenai pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat sungai pinang

P : Siapa narasumber dalam sosialisasi ini dilakukan?

R : Para sumber pemerintah desa

c. Pembinaan Kemasyarakatan

P : Pembinaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?

R : belum pernah di lakukan

P : Apakah pembinaan bersifat berkelanjutan ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R : Tidak

d. Pemberdayaan Masyarakat

P : Pemberdayaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?

R: Pemerintah belum pernah melakukan kegiatan pemberdayaan

P: Apakah pemberdayaan bersifat berkelanjutan ?

R : Tidak

P: Dimana kegiatan pemberdayaan di lakukan?

R : Tidak pernah di lakukan untuk tempat jugak tidak tau

P : Apakah kegiatan pemberdayaan melibatkan seluruh masyarakat ?

R: belum di lakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hari/Tanggal : 21 Februari 2024
Waktu : 10.00 WIB S/D Selesai
Informan Penelitian : MASDIANTO

P : Apakah pemerintah desa melakukan pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat ?

R : Ya dilakukan

P : Pertemuan seperti apa yang dilakukan ?

R : Ada seperti pertemuan bulanan harian

P : Apa saja yang di bahas dalam pertemuan tersebut?

R : Perencanaan pembangunan, dan masalah yang ada di masyarakat

P : Siapa saja yang terlibat dalam pertemuan tersebut?

Dalam kegiatan musrembang seluruh aparatur desa sungai pinang mulai dari kepala desa kaur desa tokoh adat tokoh masyarakat tokoh agama dan kepala dusun hingga RT\RW di undang dan kemudia mereka juga di amanahkan untuk mengadakan seluruh masyarakat dalam kegiatan musrembang desa sungai pinang.

R : dimana kegiatan itu di lakukan ?

P : di dalam kantor desa sungai pinang

a. Melaksanakan Pembangunan

P : Apakah pemerintah menyelenggarakan pembangunan ?

R : Ya, pembangunan infrastruktr seperti akses jalan ke sungai, drainase, jembatan

P : Melalui apa pemerintah menyampaikan ?

R : pemerintah desa sungai pinang selalu melakukan sosialisasi dalam membangun kesadaran mengenai pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat sungai pinang

P : Siapa narasumber dalam sosialisasi ini dilakukan?

R : Para sumber pemerintah desa seperti kepala desa

b. Pembinaan Kemasyarakatan

P : Pembinaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?

R : belum pernah di lakukan

P : Apakah pembinaan bersifat berkelanjutan ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R : Tidak

c. Pemberdayaan Masyarakat

P : Pemberdayaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?

R: Pemerintah belum pernah melakukan kegiatan pemberdayaan

P: Apakah pemberdayaan bersifat berkelanjutan ?

R : Tidak

P: Dimana kegiatan pemberdayaan di lakukan?

R : Tidak pernah di lakukan untuk tempat jugak tidak tau

P : Apakah kegiatan pemberdayaan melibatkan seluruh masyarakat ?

R: belum di lakukan



HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : 21 Februari 2024
Waktu : 14.00 WIB S/D Selesai
Informan Penelitian : HELMI ALDES

P : Apakah pemerintah desa melakukan pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat ?

R : Melakukan

P : Pertemuan seperti apa yang dilakukan ?

R : Ada seperti pertemuan bulanan

P : Apa saja yang di bahas dalam pertemuan tersebut?

R : Perencanaan pembangunan, dan masalah yang ada di masyarakat, anggaran dana desa

P : Siapa saja yang terlibat dalam pertemuan tersebut?

Dalam kegiatan musrembang seluruh aparatur desa sungai pinang dan masyarakat mulai dari kepala desa kaur desa tokoh adat tokoh masyarakat tokoh agama dan kepala dusun hingga RT/RW di undang dan kemudia mereka juga di amanahkan untuk mengadakan seluruh masyarakat dalam kegiatan musrembang desa sungai pinang.

R : Dimana kegiatan itu di lakukan ?

P : di dalam kantor desa sungai pinang

a. Melaksanakan Pembangunan

P : Apakah pemerintah menyelenggarakan pembangunan ?

R : Iya, pembangunan infrastrktur seperti akses jalan ke sungai, drainase, jembatan fasilitas TPU

P : Melalui apa pemerintah menyampaikan ?

R : pemerintah desa sungai pinang selalu melakukan sosialisasi dan musrembang

P : Siapa narasumber dalam sosialisasi ini dilakukan?

R : Para sumber pemerintah desa seperti kepala desa

b. Pembinaan Kemasyarakatan

P : Pembinaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R : belum pernah di lakukan

P: Apakah pembinaan bersifat berkelanjutan ?

R : Tidak

c. Pemberdayaan Masyarakat

P : pemberdayaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?

R: Pemerintah belum pernah melakukan kegiatan pemberdayaan

P: Apakah pemberdayaan bersifat berkelanjutan ?


R : Tidak

P: Dimana kegiatan pemberdayaan di lakukan?

R : tidak pernah di lakukan untuk tempat jugak tidak tau

P : Apakah kegiatan pemberdayaan melibatkan seluruh masyarakat ?

R: belum di lakukan



UIN SUSKA RIAU

HASIL WAWANCARA

Hari\Tanggal : 21 Februari 2024

Waktu : 14.00 WIB S\D Selesai

Informan Penelitian : ABDUL FITRAH

P : Apakah pemerintah desa melakukan pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat ?

R : Dilakukan

P : Pertemuan seperti apa yang dilakukan ?

R : ada seperti pertemuan bulanan mingguan dan tahunan

P: Apa saja yang di bahas dalam pertemuan tersebut?

R: Perencanaan pembangunan, anggaran dana desa, kebutuhan masyarakat

P ;Siapa saja yang terlibat dalam pertemuan tersebut?

Dalam kegiatan musrembang seluruh aparatur desa sungai pinang dan masyarakat.

R : dimana kegiatan itu di lakukan ?

P: di dalam kantor desa sungai pinang

a. Melaksanakan Pembangunan

P : Apakah pemerintah menyelenggarakan pembangunan ?

R : Iya, pembangunan infrastrktur seperti sekolah, aula pertemuan akses jalan ke sungai, drainase, jembatan fasilitas TPU

P : Melalui apa pemerintah menyampaikan ?

R: pemerintah desa sungai pinang selalu melakukan musrembang

P: Siapa narasumber dalam sosialisasi ini dilakukan?

R: nara sumber pemerintah desa seperti kepala desa

b. Pembinaan Kemasyarakatan

P: Pembinaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?

R : belum pernah di lakukan

P: Apakah pembinaan bersifat berkelanjutan ?

R : Tidak

c. **Pemberdayaan Masyarakat**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ariak, **Takfor**, **Aisyah**, **Dina**, **Peski**, **Sia**, **Alan**, **di**, **di**, **M**, **Ap**, **Iy**, **ng**, **Ar**, **Isma**, **pe**, **Sia**, **na**, **p**, **Pe**, **b**, **Ar**, **H**, **p**

ngat
Me
pe
Sia
na
pe
Pe
: be
Ap
: Tr
Pe

Syarif Kasim Riau

Yarif Kasim Riau

if Kasim Riau

asim Riau

Riau

a u

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P : Pemberdayaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?

R : Pemerintah belum pernah melakukan kegiatan pemberdayaan

P : Apakah pemberdayaan bersifat berkelanjutan ?


R : Tidak

P : Dimana kegiatan pemberdayaan di lakukan?

R : Tidak pernah di lakukan untuk tempat jugak tidak tau

P : Apakah kegiatan pemberdayaan melibatkan seluruh masyarakat ?

R : belum di lakukan



UIN SUSKA RIAU



HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : 21 Februari 2024
Waktu : 14.00 WIB S/D Selesai
Informan Penelitian : FAUZI CHANDRA (Kepala Dusun)

P : Apakah pemerintah desa melakukan pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat ?

R : Melakukan

P : Pertemuan seperti apa yang dilakukan ?

R : Ada seperti pertemuan masyarakat dengan pemerintah musyawarah

P : Apa saja yang di bahas dalam pertemuan tersebut?

R : Perencanaan pembangunan, anggaran dana desa, aspirasi masyarakat

P : Siapa saja yang terlibat dalam pertemuan tersebut?

Dalam kegiatan aparatur desa sungai pinang dan masyarakat.

R : dimana kegiatan itu di lakukan ?

P : di dalam kantor desa sungai pinang

a. Melaksanakan Pembangunan

P : Apakah pemerintah menyelenggarakan pembangunan ?

R : Ya, pembangunan infrastruktur seperti sekolah, aula pertemuan akses jalan ke sungai, drainase, jembatan fasilitas TPU

P : Melalui apa pemerintah menyampaikan ?

R : pemerintah desa sungai pinang selalu melakukan sosialisasi musyawarah

P : Siapa narasumber dalam sosialisasi ini dilakukan?

R : Para sumber pemerintah desa seperti kepala desa

b. Pembinaan Kemasyarakatan

P : Pembinaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?

R : belum pernah di lakukan

P : Apakah pembinaan bersifat berkelanjutan ?

R : Tidak

c. Pemberdayaan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- P : Pemberdayaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?
- R : Pemerintah belum pernah melakukan kegiatan pemberdayaan
- P : Apakah pemberdayaan bersifat berkelanjutan ?
- R : Tidak
- P : Dimana kegiatan pemberdayaan di lakukan?
- R : Tidak pernah di lakukan untuk tempat jugak tidak tau
- P : Apakah kegiatan pemberdayaan melibatkan seluruh masyarakat ?
- R : belum di lakukan



UIN SUSKA RIAU



HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : 22 Februari 2024
Waktu : 14.00 WIB S/D Selesai
Informan Penelitian : AZWAR (Tokoh Adat)

P : Apakah pemerintah desa melakukan pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat ?

R : Melakukan

P : Pertemuan seperti apa yang dilakukan ?

R : Ada seperti pertemuan masyarakat dengan pemerintah musyawarah

P : Apa saja yang di bahas dalam pertemuan tersebut?

R : Perencanaan pembangunan, anggaran dana desa, aspirasi masyarakat

P : Siapa saja yang terlibat dalam pertemuan tersebut?

Dalam kegiatan aparatur desa sungai pinang dan masyarakat.

R : dimana kegiatan itu di lakukan ?

P : di dalam kantor desa sungai pinang

a. Melaksanakan Pembangunan

P : Apakah pemerintah menyelenggarakan pembangunan ?

R : Ya, pembangunan infrastruktur seperti sekolah, aula pertemuan akses jalan ke sungai, drainase, jembatan fasilitas TPU

P : Melalui apa pemerintah menyampaikan ?

R : pemerintah desa sungai pinang selalu melakukan sosialisasi musyawarah

P : Siapa narasumber dalam sosialisasi ini dilakukan?

R : Para sumber pemerintah desa seperti kepala desa

b. Pembinaan Kemasyarakatan

P : Pembinaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?

R : belum pernah di lakukan

P : Apakah pembinaan bersifat berkelanjutan ?

R : Tidak

c. Pemberdayaan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P : Pemberdayaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?

R : Pemerintah belum pernah melakukan kegiatan pemberdayaan

P : Apakah pemberdayaan bersifat berkelanjutan ?


R : Tidak

P : Dimana kegiatan pemberdayaan di lakukan?

R : Tidak pernah di lakukan untuk tempat jugak tidak tau

P : Apakah kegiatan pemberdayaan melibatkan seluruh masyarakat ?

R : belum di lakukan



UIN SUSKA RIAU

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : 22 Februari 2024
Waktu : 11.00 WIB S/D Selesai
Informan Penelitian : LUBIS AHMAD (Tokoh Agama)

P : Apakah pemerintah desa melakukan pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat ?

R : Melakukan

P : Pertemuan seperti apa yang dilakukan ?

R : ada seperti pertemuan masyarakat dengan pemerintah musyawarah

P: Apa saja yang di bahas dalam pertemuan tersebut?

R: Perencanaan pembangunan, anggaran dana desa, aspirasi masyarakat

P ;Siapa saja yang terlibat dalam pertemuan tersebut?

Dalam kegiatan aparaturnya desa sungai pinang dan masyarakat.

R : dimana kegiatan itu di lakukan ?

P: di dalam kantor desa sungai pinang

a. Melaksanakan Pembangunan

P : Apakah pemerintah menyelenggarakan pembangunan ?

R : Iya, pembangunan infrastrktur seperti sekolah, aula pertemuan akses jalan ke sungai, drainase, jembatan fasilitas TPU

P : Melalui apa pemerintah menyampaikan ?

R: pemerintah desa sungai pinang selalu melakukan sosialisasi musyawarah

P: Siapa narasumber dalam sosialisasi ini dilakukan?

R: nara sumber pemerintah desa seperti kepala desa

b. Pembinaan Kemasyarakatan

P: Pembinaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?

R : belum pernah di lakukan

P: Apakah pembinaan bersifat berkelanjutan ?

R : Tidak

c. **Pemberdayaan Masyarakat**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Ar-Raniry
Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry
Jember

ng
Me
pe
Sia
na
Pe
: be
Ap
: Fr
Pe

Sutan Syarif Kasim Riau

Dr. Syarif Kasim Riau

Yarif Kasim Riau

if Kasim Riau

asim Riau

Riau

ia u

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P : Pemberdayaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?

R : Pemerintah belum pernah melakukan kegiatan pemberdayaan

P : Apakah pemberdayaan bersifat berkelanjutan ?


R : Tidak

P : Dimana kegiatan pemberdayaan di lakukan?

R : Tidak pernah di lakukan untuk tempat jugak tidak tau

P : Apakah kegiatan pemberdayaan melibatkan seluruh masyarakat ?

R : belum di lakukan



UIN SUSKA RIAU

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : 25 Februari 2024
Waktu : 10.00 WIB S/D Selesai
Informan Penelitian : RUDI HARTONO (Masyarakat)

P : Apakah pemerintah desa melakukan pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat ?

R : Melakukan

P : Pertemuan seperti apa yang dilakukan ?

R : ada seperti pertemuan masyarakat dengan pemerintah musyawarah.

P: Apa saja yang di bahas dalam pertemuan tersebut?

R: Perencanaan pembangunan, anggaran dana desa, aspirasi masyarakat

P ;Siapa saja yang terlibat dalam pertemuan tersebut?

Dalam kegiatan aparaturnya desa sungai pinang dan masyarakat.

R : dimana kegiatan itu di lakukan ?

P: di dalam kantor desa sungai pinang

a. Melaksanakan Pembangunan

P : Apakah pemerintah menyelenggarakan pembangunan ?

R : Ya, pembangunan infrastruktur seperti sekolah, aula pertemuan akses jalan ke sungai, drainase, jembatan fasilitas TPU

P : Melalui apa pemerintah menyampaikan ?

R: pemerintah desa sungai pinang selalu melakukan sosialisasi musyawarah

P: Siapa narasumber dalam sosialisasi ini dilakukan?

R: nara sumber pemerintah desa seperti kepala desa

b. **Pembinaan Kemasyarakatan**

P: Pembinaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?

R : belum pernah di lakukan

P: Apakah pembinaan bersifat berkelanjutan ?

R : Tidak

c. Pemberdayaan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

[illegible]

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P : Pemberdayaan kemasyarakatan seperti apa yang di lakukan pemerintah ?

R : Pemerintah belum pernah melakukan kegiatan pemberdayaan

P : Apakah pemberdayaan bersifat berkelanjutan ?


R : Tidak

P : Dimana kegiatan pemberdayaan di lakukan?

R : Tidak pernah di lakukan untuk tempat jugak tidak tau

P : Apakah kegiatan pemberdayaan melibatkan seluruh masyarakat ?

R : belum di lakukan



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5**HASIL OBSERVASI**

Nama Peneliti : Sri Wahyuni

Hari/Tanggal : Kamis 13 Februari 2025

Berdasarkan hasil obsevasi yang peneliti lakukan mengenai sarana dan prasarana di desa sungai pinang :

Adapun sarana prasarana yang di miliki kantor pemerintah desa Sungai Pinang :

1. Polindes
2. Aula

Adapun sarana prasarana penunjang masyarakat desa sungai pinang :

1. Semenisasi
2. Parit
3. Pelabuhan



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 6

REDUKSI DATA

Informan	Indikator	Hasil Wawancara
1. Ramlan (Kepala Desa) 2. Masdianto (Sekretaris Desa) 3. Helmi Aldes (Kaur Perencanaan)	a. Menyelenggarakan pemerintahan desa melakukan (musrembang)	a. Pemerintah desa Sungai Pinang menyelenggarakan pemerintah desa dengan melakukan (musrembang) mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur desa.
4. Ramlan (Kepala Desa) 5. Masdianto (Sekretaris Desa) 6. Helmi Aldes (Kaur Perencanaan)	a. Menyelenggarakan pembangunan	b. Kami menyelenggarakan pembangun desa seperti akses jalan ke sungai, drainase dan fasilitas TPU .
7. Ramlan (Kepala Desa) 8. Masdianto (Sekretaris Desa) 9. Helmi Aldes (Kaur Perencanaan)	Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat	a. Dalam proses menjalankan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa pemeirntah dessa sungai pinang belum pernah melakukannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 7

FOTO DOKUMENTASI



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR HADIR				
Propinsi : RIAU Kabupaten : ROKAN HILIR Kecamatan : PUJUD Kepenghuluan : SUNGAI PINANG Agenda : Tanggal :				
No	Nama	Alamat Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan
1	ROHMANN, Skp. am.	Pujud.	Kasi Pm. Kep	
2	HENDRAWELI, Spd	Sungai pinang	penghulu	
3				
4	DAULAT TUA TAMBAK. CH	BABING	BABING	
5	H. LUBIS ALIMAD	SET PINANG	SET. PINANG	
6	ANTO	SUNGAI PINANG	KETUA BPKP	
7	MAS RICKY	SUKATANI	Anggota BPKP	
8	AICHYAR MS	Sungai-pinang	KADUS 01	
9	WAEDI	DSN Suka Tani	KADUS 02	
10	M IMRAM Stp	DSN D B-pung	KDS 4	
11	ALI AZUAR	DSN Wiskit	RW 02	
12	ALISUANI	RW.	RW 01	
13	AFRIZAL	RT. 02		
14	HENDR	Sungai Pinang KADUS 01	KADUS 01	
15	FALIZI CHANDRA	KADUS. 06		
16	M. LUBIS	Babing	Sungai pinang	
17	SATIRL	RT. 02		
18	SAMSUL	Rw. 01	B. PANJANG	
19	JUMIANTO	RT : 02	B. panjang	

Dokumentasi di atas adalah kegiatan musyawarah desa (Musrembang desa) yang dilakukan pemerintah sungai pinang, kegiatan musrembang tersebut membahas rancangan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah sungai pinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi di atas adalah pembangunan infrastruktur Tempat wudhu, toilet (WC), dan gudang di TPU sungai pinang. Perencanaan pembangunan tahun 2024 dan telah di realisasikan di tahun 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi di atas adalah pembangunan kanal parit pembangunan infrastruktur desa berdasarkan musyawarah desa mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur desa pembangunan kanal parit tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dia atas adalah gambar aula pertemuan masyarakat desa sekaligus posyandu desa sungai pinang merupakan pembangunan atas partisipasi dari masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dia atas adalah gambar semensasi akses ke sungai merupakan pembangunan atas partisipasi dari masyarakat.

UIN SUSKA RIAU